



**PUTUSAN**

**Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Flamboyan G No. 32 Perum GPI Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Malendeng Lingkungan IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 November 2019 dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Dua Kota Manado sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/P/2017 tanggal 30 Januari 2017;

2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Manado, sebagaimana alamat Penggugat di atas. Dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. Dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

3.1. Diantara Penggugat dan Tergugat sering muncul ketidaksepahaman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

3.2. Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

3.3. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, hingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha sendiri.

4. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang sifatnya sudah terus menerus. Hingga akhirnya sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat sudah bertekad mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian. Dan Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Nomor 18/18/P/2017 Tanggal 30 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan terdugaat tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, biasanya dalam satu bulan Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp.150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telh berisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang dn selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pengguat dan Tergugat untuk kembali rukun dengan Tergugat ,namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Sinar Mas, bertempat tinggal di Desa Wusa, Kecamatan Warisa, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut..., - Bahwa Penggugat adalah teman saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan terdugaat sejak awal perkwinan tidak pernah rukun keduanya sering brselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, namun Penggugat seering curhat sama saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat, Tergugat bekerja hanya sebagai tukang servis HP ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun.namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena sering muncul ketidaksepahaman dalam menjalankan kehidupan berumahtangga, Tergugat sering tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, hingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha sendiri hal itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo





Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun , namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak pernah rukun keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo





Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019.Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**Hasna Harun, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)